


Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Norma Subjektif dan *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Cinthiya Auliya Husna Widodo^{1*}, Memed Sueb², dan Nanny Dewi Tanzil³

^{1,2,3} Universitas Padjajaran, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 27 July 25

Final Revision: 05 August 25

Accepted: 08 August 25

Online Publication: 30 September 25

KEYWORDS

Religiosity, Tax Knowledge, Subjective Norm, Love of Money, Tax Evasion

KATA KUNCI

Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Norma Subjektif, *Love of Money*, Penggelapan Pajak

CORRESPONDING AUTHOR

cinthiyaa82@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v7i4.208

A B S T R A C T

Taxes are the primary source of state revenue, exceeding contributions from grants and non-tax revenues. Low levels of literacy, awareness, and public concern as taxpayers regarding the importance of taxes can trigger a tendency to avoid tax obligations, which may ultimately lead to fraud within the taxation system. In practice, state tax revenues often face discrepancies due to individuals or taxpayers who lack integrity or honesty, resulting in tax evasion. This study aims to analyze the influence of religiosity, tax knowledge, subjective norms, and love of money on tax evasion. A Likert scale was used for all variables in this study. Millennials and Generation Z served as the population, with data collected using a simple random sampling technique. A total of 100 questionnaires were distributed to respondents to obtain primary data, which was then analyzed using SPSS software. The results of the study show that religiosity does not have a significant effect on tax evasion. In contrast, tax knowledge, subjective norms, and love of money were found to have a significant influence on individuals' tendency to engage in tax evasion.

A B S T R A K

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, melebihi kontribusi dari hibah maupun pendapatan non-pajak. Rendahnya tingkat literasi, kesadaran, dan kepedulian masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pentingnya pajak dapat memicu kecenderungan untuk menghindari kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kecurangan dalam sistem perpajakan. Dalam praktiknya, penerimaan pajak negara kerap mengalami ketidaksesuaian pada orang atau wajib pajak yang kurang memiliki rasa amanah atau tidak jujur dengan melakukan penggelapan pajak. Fokus dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, norma subjektif, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak. Skala Likert yang digunakan pada seluruh variabel pada penelitian ini. generasi milenial dan generasi Z menjadi populasi dengan memakai *simple random sampling* untuk teknik pengambilan data. Menyebarkan 100 kuesioner kepada responden untuk memperoleh data primer dan dianalisis atau diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Penelitian memiliki hasil bahwa religiusitas tidak memperlihatkan adanya pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya, pemahaman perpajakan, norma subjektif, dan *love of money* terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan penggelapan pajak.

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan status berkembang, memerlukan anggaran signifikan untuk mendukung berbagai keperluan, termasuk pengembangan infrastruktur dan pendanaan rutin untuk operasional pemerintah secara berkelanjutan. Belanja negara meliputi pengeluaran operasional pemerintah serta upaya pembangunan nasional. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, pemerintah memperluas basis pendapatan dalam negeri.

Tiga sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak, hibah, dan pendapatan non-pajak. Di antara ketiganya, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, jauh lebih besar dibandingkan hibah dan pendapatan non-pajak. Pajak sendiri didefinisikan

sebagai kontribusi finansial yang diberikan oleh warga negara kepada negara, berdasarkan aturan yang terdapat pada aturan hukum, dan memperoleh balasan secara tidak langsung. Pembiayaan yang terkumpul dari pajak dioperasikan untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran negara secara umum [1]. Pajak dihasilkan dari wajib pajak yang sudah mencapai pemenuhan kriteria objektif serta subjektif yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan, dengan maksud akhir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk memastikan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, diperlukan tingkat kesadaran, rasa tanggung jawab, dan kepedulian yang tinggi.

Kurangnya literasi, kesadaran dan pengetahuan serta sikap apatis wajib pajak mengenai pentingnya pajak

dapat menyebabkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal seperti penggelapan pajak, sehingga memudahkan terjadinya kecurangan dalam sistem perpajakan. Pada praktiknya, penerimaan negara dari pajak menjadi disalahgunakan oleh orang atau pihak yang tidak memiliki bertanggung jawab melalui tindakan penggelapan. Penggelapan pajak mengarah pada tindakan sengaja tidak melakukan pembayaran pajak terutang atau mengurangi pembayaran pajak yang terutang dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan jumlah yang harus dibayarkan dengan melanggar hukum yang berlaku [2].

Skandal penggelapan pajak merujuk pada penyimpangan yang disengaja dan terorganisir dari kewajiban perpajakan, yang dilakukan baik oleh wajib pajak perorangan, pejabat, serta pakar pajak dengan cara bersamaan. Contoh kasus penggelapan pajak yakni di daerah Banten, modus yang dilakukan oleh Samsat Kelapa Dua yaitu dengan melakukan perubahan nilai pajak kendaraan baru jadi bekas. Pada proses penyidikan, tersangka membenarkan melakukan pengumpulan uang senilai Rp 6 miliar dan digunakan untuk membeli rumah, motor dan mobil [3]. Penggelapan pajak merujuk pada manipulasi ilegal pendapatan seseorang dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak [4], [5]. Pengertian tersebut menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Samsat Kelapa dua, dimana setelah diperiksa terdapat manipulasi secara ilegal yaitu mengubah nilai pajak kendaraan baru menjadi bekas.

Religiusitas adalah elemen penting yang berkorelasi erat dengan agama dan berdampak pada penggelapan pajak. Religiusitas mengacu pada proses di mana seseorang menginternalisasikan prinsip-prinsip agama dan kemudian mewujudkannya dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari [6]. Religiusitas mengacu pada kepercayaan terhadap Tuhan, yang melibatkan komitmen kuat dalam mematuhi serta mengamalkan ajaran yang diwahyukan oleh-Nya [5].

Religiusitas intrinsik yang terdapat pada individu cenderung mampu menahan diri untuk tidak mencari keuntungan melalui praktik penghindaran pajak. Orang dengan orientasi keagamaan yang bersifat intrinsik memiliki anggapan bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak layak dilaksanakan atau tidak memiliki moral, begitu pun sebaliknya jika memiliki nilai religiusitas intrinsik yang rendah, maka wajib pajak orang pribadi memiliki anggapan bahwa melakukan penggelapan pajak merupakan hal yang wajar. Religiusitas ekstrinsik mengedepankan motivasi seseorang dalam menjalankan ajaran agama sebagai bagian dari pencarian identitas diri. Religiusitas ekstrinsik mencerminkan fungsi agama sebagai bentuk dukungan sosial [7]. Penelitian yang dijalankan sebelumnya mengungkapkan bahwasanya didapati pengaruh antara religiusitas pada penggelapan pajak [8]. Namun, studi yang berbeda tidak mempunyai dampak

terhadap keinginan seseorang atau wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak [9]. Hasil dari penelitian berbeda memiliki hasil yang mengatakan bahwa adanya religiusitas dampak atau pengaruh terhadap penggelapan pajak [10].

Secara demografis, penggelapan pajak dapat terdorong oleh pemahaman perpajakan. Pemahaman terhadap aturan pajak sangat erat berkaitan pada pemenuhan kewajiban perpajakan [11]. Pemahaman pajak adalah perolehan dan pemahaman pada aturan perundangan pajak, yang memungkinkan wajib pajak untuk secara efektif mematuhi kewajiban pajaknya [12]. Tingkat pemahaman seseorang terhadap penerapan peraturan hukum di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, dan potensi risiko yang terkait dengan menjadi wajib pajak [9]. Dalam penelitian tertentu didapati pengaruh diantara pemahaman perpajakan pada penggelapan pajak [13]. Penelitian yang berbeda pun mendapati bahwasanya pemahaman perpajakan memengaruhi penggelapan pajak [14].

Norma subjektif menjadi salah satu alasan lainnya yang memiliki potensi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Norma subyektif berkaitan dengan pandangan pengaruh kelompok dalam menjalankan ataupun tidak menjalankan perbuatan tertentu. Norma ini muncul melalui keyakinan normatif, yakni kepercayaan seseorang mengenai ekspektasi normatif dari individu ataupun tokoh berpengaruh lainnya yang mendukung atau melarang suatu perilaku tertentu, serta motivasi yang diberikan individu tersebut kepada yang bersangkutan [15]. Norma subjektif mengacu pada pandangan personal atas pandangan orang lain, yang berpotensi mempengaruhi keinginan dan pilihannya dalam upaya melakukan tindakan tertentu [16]. Penelitian terdahulu mendapati bahwasanya norma subjektif tidak memengaruhi penggelapan pajak sementara penelitian sebelumnya yang dijalankan [17]. Peneliti tertentu mengungkapkan bahwasanya norma subjektif memengaruhi niat untuk menjalankan penggelapan pajak [18].

Faktor psikologis yang berpotensi menentukan wajib pajak melakukan penggelapan pajak salah satu contohnya yakni *love of money*. Uang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan penting seseorang dalam kehidupan. Uang memainkan peran penting baik dalam transaksi ekonomi maupun dalam hubungan sosial di masyarakat. Sehingga, penting bagi pemilik untuk mengelola keuangannya secara efektif. Keinginan kuat seseorang akan kekayaan, sering kali disebut sebagai cinta akan uang, sering dikaitkan dengan konotasi negatif dan dianggap tidak dapat diterima secara sosial di beberapa kelompok. Memahami kecintaan individu pada uang dipandang krusial dikarenakan hal ini dapat memupuk tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan. *Love of Money* sebagai sikap, pemahaman, serta ambisi seseorang

mengenai uang. Kecintaan terhadap uang mengambil acuan dari tingkat preferensi individu terhadap harta dan persepsi mereka terhadap uang sebagai sesuatu yang penting untuk aspek hidupnya. Sikap seseorang pada uang dimulai saat masa bayi serta berlanjut hingga dewasa [19].

Love of money berfungsi sebagai tolak ukur penilaian atau keinginan seseorang terhadap kekayaan, meskipun bukan merupakan suatu kebutuhan. Lebih lanjut, hal ini mencakup pentingnya dan cara individu berinteraksi dengan uang [20]. Banyak orang menganggap uang sebagai pusat kehidupan karena keyakinan bahwa uang dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Hal ini memiliki dampak pada pandangan bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan yang bisa dinormalisasi. *Love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak [21]. Penelitian berbeda menemukan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak [22].

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, norma subjektif dan *love of money* terhadap penggelapan pajak.

2. Metode Penelitian

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri dari individu yang termasuk dalam generasi milenial dan generasi Z. *Simple random sampling* dipakai dalam penelitian ini. Sampel pada responden yang diambil secara acak dan memberikan peluang kepada setiap populasi yang terpilih pada penelitian ini, tanpa mempertimbangkan kategori atau tingkatan tertentu dalam populasi. Metode ini dipilih karena kesederhanaannya dalam pelaksanaan dan kemampuannya menghasilkan sampel yang representatif secara objektif [23].

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dipakai pada penelitian ini. Responden diberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Setelah jumlah responden yang ditargetkan telah terpenuhi, maka peneliti akan melakukan rekapan atau dikumpulkan dan melakukan analisis dari kuesioner yang telah disebar kepada seluruh respondennya [23].

2.3. Teknik Analisis Data

Variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, norma subjektif, *love of money* dan variabel penggelapan pajak, diukur dengan skala Likert.

2.4. Alat Uji Statistik

Metode Successive Interval (MSI) digunakan pada penelitian ini dengan maksud untuk mengubah skala ordinal menjadi skala interval. Setelah proses transformasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian normalitas data. *Kolmogorov-Smirnov* dipilih pada penelitian ini untuk menguji normalitas sebuah data dengan syarat atau ketentuan nilai signifikansinya

harus lebih dari 0,05, yang memiliki arti data tersebut dikatakan normal. Untuk menguji adanya multikolinearitas, dapat terlihat dari hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan syarat nilai VIFnya lebih kecil dari 10 dan nilai dari *tolerance* harus lebih besar dari 0,1, maka dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Sementara itu, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menitikkan pada sebaran pola yang terdapat pada grafik. Jika titik tersebut tersebar secara acak atau tidak beraturan pada gambar tersebut dan secara merata titik tersebut tersebar di bagian atas dan di bagian bawah garis 0 pada sumbu Y dikatakan heteroskedastisitas tidak terjadi.

Persamaan regresi linier berganda dirumuskan seperti pada Persamaan (1) dimana Y adalah Penggelapan Pajak, X_1 adalah Religiusitas, X_2 adalah Pemahaman Perpajakan, X_3 adalah Norma Subjektif, X_4 adalah *Love of Money* dan e adalah *Error*.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \quad (1)$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berdasarkan Tabel 1, jumlah sampel atau responden sebanyak 100 pada variabel *religiusitas* mendapatkan nilai paling rendah 33 dan paling tinggi 45. Rata-rata nilai pada variabel ini adalah 40,59 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 2,944. Untuk variabel pemahaman perpajakan dengan responden sebanyak 100 memperoleh nilai minimum 21 dan maksimum 35 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 30,32 dan standar deviasi yang didapat sebesar 3,348. Variabel norma subjektif mendapatkan angka minimum 8 dan angka maksimum 20, dengan nilai tengah sebesar 15,97 serta standar deviasi 2,769, dari jumlah sampel yang sama. Adapun variabel penggelapan pajak mencatat angka paling rendah sebesar 31 dan angka paling tinggi 50, dengan nilai tengah sebesar 42,78 dan standar deviasi yang diperoleh 4,556, berdasarkan data dari 100 responden.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	33	45	40,59	2,944
Pemahaman Perpajakan	100	21	35	30,32	3,348
Norma Subjektif	100	8	20	15,97	2,769
<i>Love of Money</i>	100	24	40	34,93	3,163
Penggelapan Pajak	100	31	50	42,78	4,556
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Hasil uji normalitas dari Tabel 2 memperlihatkan bahwa data yang diperoleh pada penelitian ini memiliki distribusi yang normal dan memenuhi kriteria atau syarat untuk dilakukan uji statistik selanjutnya. Diketahui dari Table 2, nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,138 yang memiliki arti nilainya melebihi batas signifikansi yang ditetapkan pada uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu 0,05.

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100,000000
Normal Parameters ^{a,b}		
	Mean	0,000000
	Std. Deviation	1,9365400
Most Extreme Differences		
	Absolute	0,0780000
	Positive	0,0520000
	Negative	-0,0780000
Test Statistic		0,0780000
Asymp. Sign. (2-Tailed)		0,1380000 ^c


Dari hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3 terlihat bahwa untuk hasil dari *tolerance* dan VIF yang diperoleh pada variabel religiusitas yaitu 0,702 dan 1,425. Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan *tolerance* yang diperoleh sebesar 0,458 dan nilai dari VIF pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 2,182. Selanjutnya, variabel norma subjektif memperoleh *tolerance* dan juga VIF sebesar 0,647 dan 1,546. Sementara itu, variabel *love of money*

mendapatkan hasil *tolerance* dan VIF sebesar 0,412 dan 2,427. Seluruh nilai tersebut berada dalam rentang yang memenuhi kriteria bebas dari multikolinieritas dengan hasil *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang 10. Syarat dan kriteria dari hasil Tabel 3 sudah terpenuhi maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Religiusitas	0,702	1,425
Pemahaman Perpajakan	0,458	2,182
Norma Subjektif	0,647	1,546
Love of Money	0,412	2,427

Dari visualisasi pada Gambar 1, dapat dibuktikan bahwa titik residual tidak terlihat atau menciptakan sebuah bentuk tertentu dan menyebar secara tidak beraturan atau acak di sekitar garis 0 pada sumbu Y maka dari hasil gambar dan bukti tersebut dikatakan model regresi tidak ada indikasi heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas pada $\alpha = 5\%$

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistic	
		B	Std Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,638	4,267		0,853	0,396		
	Religiusitas	0,152	0,118	0,098	1,292	0,200	0,702	1,425
	Pemahaman Perpajakan	,0443	0,128	0,326	3,455	0,001	0,458	2,182
	Norma Subjektif	0,514	0,131	0,312	3,936	0,000	0,647	1,546
	Love of Money	0,324	0,143	0,225	2,263	0,026	0,412	2,427

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Dari Tabel 4 dapat dilihat persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu pada Persamaan (2).

$$Y = 3,638 + 0,152X_1 + 0,443X_2 + 0,514X_3 + 0,324X_4 + e \quad (2)$$

Persamaan regresi linear berganda pada Tabel 4 memperlihatkan nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3,638. Ini mengungkapkan apabila seluruh atau semua variabel x atau independen berada pada keadaan yang konstan atau tetap, maka nilai penggelapan pajak diperkirakan mencapai 3,638. Koefisien regresi pada variabel x1 atau *religiusitas* mendapatkan nilai sebesar 0,152 mengindikasikan bahwa setiap adanya kenaikan *religiusitas* sebesar satuan atau sebanyak 1 dengan anggapan bahwa variabel lain tetap, akan menyebabkan kenaikan atau peningkatan pada variabel penggelapan pajak sebesar 0,152.

Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel kedua pada penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan mendapatkan nilai sebesar 0,443, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 (satu) poin dalam pemahaman perpajakan dengan variabel lainnya tetap akan meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,443. Variabel norma subjektif mendapatkan koefisien regresi sebesar 0,514, yang menunjukkan kenaikan sebesar satu pada norma subjektif akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,514, jika variabel lain dianggap tetap. Variabel *love of money* mendapatkan nilai sebesar 0,324 mengindikasikan bahwa tiap kenaikan satu poin pada variabel tersebut, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah, akan adanya

kenaikan pada variabel penggelapan pajak sebesar 0,324.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1260,113	4	315,028	37,643	0,000 ^b
	Residual	795,047	95	8,369		
	Total	2055,160	99			

Pada hasil Uji F pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil dari nilai signifikansi dari keseluruhan variabel itu sebesar 0,000 yang memenuhi kriteria Uji F yaitu nilai signifikansi harus lebih rendah dari 0,05. Hal ini merepresentasikan bahwa seluruh variabel dalam hal ini Variabel *religiusitas* (X1), pemahaman perpajakan (X2), norma subjektif (X3), dan *love of money* (X4) secara simultan menunjukkan hubungan signifikan terhadap penggelapan pajak dan dapat dikatakan valid model regresinya dalam menggambarkan keterkaitan antara variabel x dengan variabel y.

Hasil uji t pada Tabel 6 memiliki hasil religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak diperlihatkan melalui nilai sig. 0,2 yang memiliki nilai lebih tinggi dari 0,05. Sebaliknya, variabel pemahaman perpajakan, norma subjektif dan *love of money* memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak dengan secara keseluruhan baik variabel x2, x3 maupun x4 mendapatkan nilai sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, tiap variabel dari ketiga variabel tersebut secara parsial memiliki keterkaitan secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,638	4,267		0,853	0,396
	Religiusitas	0,152	0,118	0,098	1,292	0,200
	Pemahaman Perpajakan	0,443	0,128	0,326	3,455	0,001
	Norma Subjektif	0,514	0,131	0,312	3,936	0,000
	Love of Money	0,324	0,143	0,225	2,263	0,026

Nilai R Square yang di peroleh pada penelitian ini, terlihat pada Tabel 7, yaitu 0,613. Ini menunjukkan bahwa sebesar 61,3% dalam perilaku penggelapan pajak dapat ditentukan oleh variabel yang dipakai pada penelitian ini yaitu religiusitas, pemahaman perpajakan, norma subjektif, dan *love of money*. Sementara itu, sisanya yaitu 38,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,783 ^a	0,613	0,597	02,893

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi parsial pada Tabel 8, besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap penggelapan pajak dihitung dengan mengalikan nilai Beta dengan Zero Order. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

- Variabel *religiusitas* memiliki kontribusi pengaruh sebesar 4,2%, yang diperoleh dari perhitungan $0,098 \times 0,431$.
- Variabel pemahaman perpajakan memberikan pengaruh sebesar 22,4%, dihitung dari $0,326 \times 0,688$.
- Variabel norma subjektif memiliki pengaruh sebesar 19,4%, berdasarkan hasil perkalian $0,312 \times 0,622$.

d) Sementara itu, variabel *love of money* menunjukkan pengaruh sebesar 15,2%, yang diperoleh dari $0,225 \times 0,678$.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan yang memiliki pengaruh paling dominan yaitu variabel pemahaman perpajakan.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations	
		B	Std Error	Beta	Zero-Order	Partial	Part
1	(Constant)	3,638	4,267				
	Religiusitas	0,152	0,118	0,098	0,431	0,131	0,082
	Pemahaman Perpajakan	0,443	0,128	0,326	0,688	0,334	0,221
	Norma Subjektif	0,514	0,131	0,312	0,622	0,374	0,251
	<i>Love of Money</i>	0,324	0,143	0,225	0,678	0,226	0,144

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan pengaruh *religiusitas* terhadap penggelapan pajak tidak signifikan secara statistik. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dengan perolehan signifikansi untuk variabel *religiusitas* (X1) sebesar 0,2 yang melebihi batas sig. 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang memberikan pernyataan bahwa religiusitas tidak memengaruhi kecenderungan seseorang dalam menjalankan penggelapan pajak [9]. Namun, adanya perbedaan *output* dengan penelitian berbeda yang menyebutkan bahwa religiusitas justru berpengaruh terhadap penggelapan pajak [10].

3.2.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan pajak

Pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak memiliki pengaruh yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis. Hasil dari uji parsial menunjukkan nilai sig. sebesar 0, yang hasilnya berada di bawah batas sig. 0,05 yang mengartikan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini memperlihatkan bahwa semakin pengetahuan individu mengenai pemahaman perpajakan semakin berkembang maka semakin berkurang kemungkinan individu melaksanakan penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang memberikan pernyataan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak [13], [14].

3.2.3. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian berikutnya memperlihatkan hasil norma subjektif berpengaruh secara statistik terhadap penggelapan pajak. Nilai sig. dari uji parsial diperoleh sebesar 0,001 yang memiliki arti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut memberikan hasil yaitu Ha diterima. Maka dapat dikatakan bahwa norma subjektif dapat memberikan dampak perilaku penggelapan pajak. Hasil tersebut sejalan dengan temuan yang memberikan hasil pada penelitiannya bahwa norma subjektif memiliki pengaruh pada individu untuk melakukan penggelapan pajak [18]. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil

penelitian tertentu yang menemukan adanya pengaruh antara norma subjektif dan penggelapan pajak [17].

3.2.4. Pengaruh *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Uji hipotesis memperlihatkan hasil bahwa variabel *love of money* secara statistik memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Nilai sig. dari uji t sebesar 0 menunjukkan bahwa hasilnya memenuhi kriteria sig. yang lebih kecil dari 0,05 dan Ha bisa di artikan bahwa Ha diterima. Hal tersebut memperlihatkan bahwa jika *love of money* individu tinggi mengakibatkan meningkatnya kecenderungannya menjalankan penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang memberikan pernyataan dan kesimpulan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak [21], [22].

4. Kesimpulan

Berdasarkan interpretasi dari hasil yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan yang dibuktikan dengan uji F atau uji simultan keempat variabel independen, yaitu religiusitas, pemahaman perpajakan, norma subjektif, dan *love of money*, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Namun, secara parsial, hanya tiga variabel yang terbukti berpengaruh, yaitu pemahaman perpajakan, norma subjektif, dan *love of money*. Sementara itu, religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini memberi implikasi bahwa peningkatan literasi perpajakan dan pembentukan norma sosial yang positif perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah dan DJP dapat memanfaatkan hasil ini untuk merancang edukasi pajak yang lebih efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti integritas pribadi atau persepsi keadilan pajak, serta memperluas cakupan responden agar hasilnya lebih representatif.

Daftar Rujukan

- [1] Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- [2] Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- [3] Rifa'i, B. (2022). Kejadi Banten Ungkap Modus Penggelapan

- Pajak di Samsat Kelapa Dua. DetikNews, Banten. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6046472/kejati-banten-ungkap-modus-penggelapan-pajak-di-samsat-kelapa-dua>
- [4] Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). *Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak* (Doctoral dissertation, Riau University).
- [6] Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02), 126–129.
- [7] Basri, Y. M. (2015). Pengaruh gender, religiusitas dan sikap love of money pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- [8] Sofha, D. (2018). Keterkaitan religiusitas, gender, lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 44–62.
- [9] Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(3), 101–113.
- [10] Ernandi, H., Izzah, F. N., & Ummah, S. R. (2023). Religiusitas Dan Materialism Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2612–2624. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1533>
- [11] Resmi, S. (2022). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44. <http://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- [13] Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>
- [14] Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 262–279. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.40>
- [15] Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- [16] Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [17] Nabilah, F., Masripah, M., & DPS, R. H. (2021). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- [18] Sinen, K. (2022). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(1), 25–39. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i1.54>
- [19] Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13–30. <https://doi.org/10.1023/A:1024731611490>
- [20] Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- [21] Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- [22] Sari, P. I. P., Pratama, K., Pratiwi, H., & Wijaya, R. A. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.579>
- [23] Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.